



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 148 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
24. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun

- 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Batu yang selanjutnya disebut forum lalu lintas adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara dan pengguna lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

- organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 13. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk memarkir kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara yang ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 14. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi badan jalan milik umum yang ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat Parkir permanen.
 15. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental adalah tepi badan jalan milik umum yang digunakan sebagai tempat parkir tidak permanen karena adanya suatu kepentingan, kegiatan dan/atau keramaian.
 16. Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna jasa parkir.
 17. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar masuk ke tempat parkir dan memberikan karcis serta menerima pembayaran retribusi parkir.
 18. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
 19. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau panduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
 20. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.
 21. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat

- parkir di jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
22. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 23. Kendaraan Tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang/hewan.
 24. Jalan adalah setiap jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 25. Karcis Parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, yang dikeluarkan dan diporporasi dari pemerintah Kota Batu, sebagai bukti pembayaran yang sah oleh pengguna jasa parkir ke pengelola parkir.
 26. Kartu Tanda Pengenal adalah kartu tanda pengenal juru parkir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur standarisasi pelayanan penyelenggaraan parkir secara tertib, transparandan akuntabel.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan atau lalu lintas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. objek, subjek, dan wewenang
- b. standarisasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
- c. pengaturan pemanfaatan parkir di tepi jalan umum;
- d. pengaturan fungsi fasilitas pejalan kaki;
- e. pengaturan kelancaran dan keselamatan;
- f. penetapan tempat parkir;
- g. ketentuan perizinan;
- h. ketentuan dan syarat menjadi pengelola dan/atau juru parkir;
- i. karcis parkir;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. parkir insidental;
- l. pengendalian kawasan parkir;
- m. pelaksanaan pengawasan dan penertiban;
- n. pelanggaran parkir;
- o. penderekan kendaraan bermotor;
- p. jenis penderekan/pemindahan kendaraan bermotor;
- q. ganti rugi atas kehilangan;
- r. penyidikan;
- s. tata cara pemberian sanksi administratif; dan
- t. ketentuan penutup.

BAB III OBJEK, SUBJEK, DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Objek standarisasi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pengaturan dan pemanfaatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek standarisasi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah:
 - a. petugas parkir;
 - b. juru parkir; dan
 - c. pengguna parkir.
- (3) Dinas berwenang memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan pengawasan.
- (4) Kepala Dinas dalam menetapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu

Perangkat Daerah.

BAB V
STANDARISASI PENYELENGGARAAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 5

Standarisasi Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum meliputi:

- a. pengaturan pemanfaatan parkir di tepi jalan umum;
- b. pengaturan fungsi fasilitas pejalan kaki;
- c. pengaturan kelancaran arus lalu lintas; dan
- d. pengaturan keselamatan arus lalu lintas.

BAB VI
PENGATURAN PEMANFAATAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi Parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi parkir di tepi jalan umum dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta dan badan lainnya atau perorangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, meliputi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas parkir.

Pasal 7

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat fasilitas parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Setiap kawasan dan ruas jalan yang ditetapkan sebagai fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum dinyatakan dengan Rambu Parkir, dan atau Marka Parkir.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan media informasi tarif dan pengelola atau juru parkir.

BAB VII
PENGATURAN FUNGSI FASILITAS PEJALAN KAKI

Pasal 8

- (1) Trotoar disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar dilarang dipergunakan sebagai fasilitas parkir.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan pada ruas jalan.

Pasal 9

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki dilarang dipergunakan sebagai fasilitas parkir.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan (zebra cross);
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (5) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (6) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

BAB VIII
PENGATURAN KELANCARAN DAN KESELAMATAN
LALU LINTAS

Pasal 10

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kota dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c. penetapan satuan ruang parkir harus mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas;
- d. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas dengan didukung marka dan rambu; dan
- e. tidak mengganggu fasilitas pejalan kaki.

BAB IX
PENETAPAN TEMPAT PARKIR

Pasal 11

- (1) Penetapan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai nilai pendapatan daerah serta mendukung perkembangan usaha perekonomian.
- (2) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Izin

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengelola tempat parkir di tepi jalan umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - b. penutupan tempat parkir.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.

Bagian Kedua Masa Berlaku dan Peninjauan izin

Pasal 15

- (1) Izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi tempat parkir dan 1 (satu) pengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Satu pengelola tempat parkir meliputi 1 (satu) koordinator dengan beberapa anggota.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur

Pasal 16

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan izin dan/atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
- (3) Pelaksanaan penerbitan izin lokasi tempat parkir tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Dasar Pertimbangan Pemberian Izin

Pasal 17

- (1) Dasar pertimbangan dalam pemberian izin, sebagai berikut:
 - a. ketersediaan ruang parkir;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa;
 - c. kelancaran arus lalu lintas; dan

- d. keselamatan arus lalu lintas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan dan mempekerjakan juru parkir yang sudah ada.

Pasal 18

Dalam kondisi tertentu kepala dinas berhak untuk memanfaatkan tempat parkir yang dikelola oleh pengelola dan atau juru parkir untuk kepentingan pemerintah daerah dan atau kepentingan umum lainnya tanpa adanya ganti rugi.

BAB XI KETENTUAN DAN SYARAT MENJADI PENGELOLA DAN/ATAU JURU PARKIR

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat menunjuk pengelola dan/atau Juru Parkir.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola dan/atau Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, atribut, dilengkapi Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali kendaraan parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan dan terporporasi dari Dinas yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
 - f. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan dan atau sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan pengelola dan atau juru parkir;
 - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir; dan
 - h. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun.

- (4) Penunjukan sebagai pengelola dan/atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang mencantumkan identitas dan lokasi parkir.
- (5) Pengelola dan/atau juru parkir pada lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas menyelenggarakan parkir dan melaksanakan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum serta dapat ditugaskan menangani parkir insidental.
- (6) Pengelola dan atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain dan pihak manapun tanpa izin dari Dinas.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pengelola dan atau juru parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara dinas dengan pengelola.
- (8) Dalam hal pengelola dan/atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka dapat menunjuk Juru Parkir Sementara dengan izin dari Kepala Dinas.
- (9) Format bentuk dan isi Kartu Tanda Anggota (KTA) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Surat Perintah Tugas Juru Parkir

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) seseorang dan/atau badan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas juru parkir.

- (3) Setelah surat permohonan diterima dan memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja maka diterbitkan perjanjian kerjasama yang memuat;
 - a. hak dan kewajiban pengelola parkir;
 - b. perhitungan potensi retribusi parkir;
 - c. mekanisme pembayaran retribusi; dan
 - d. bukti pembayaran retribusi.
- (4) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi kepala dinas menerbitkan surat perintah tugas.
- (5) Apabila surat permohonan tidak memenuhi persyaratan maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berkas permohonan dikembalikan.
- (6) Surat Perjanjian Kerja sama dan Surat Perintah Tugas kepada pengelola dan/atau juru parkir berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (7) Format bentuk dan isi Surat Permohonan menjadi pengelola dan/atau juru parkir serta Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi Surat Perintah Tugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Hak pengelola dan/atau Juru Parkir adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pembinaan dari Dinas;
- b. mendapat pakaian seragam, atribut, dan kartu tanda pengenal juru parkir;
- c. mendapatkan karcis parkir resmi berporporasi dari Dinas;
- d. mendapatkan insentif sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari nilai bruto; dan
- e. besaran setoran sebagaimana dimaksud pada huruf d diperhitungkan berdasarkan persediaan karcis parkir yang diserahkan kepada juru parkir.

Pasal 22

Kewajiban pengelola dan/atau juru parkir adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta

- kelengkapan lainnya yang disediakan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - f. melakukan pelayanan perparkiran di tepi jalan umum sesuai dengan izin yang dimiliki dan mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama;
 - g. pengelola dan/atau juru parkir mengajukan permohonan menambah karcis bilamana terjadi kekurangan sebelum batas penyetoran dan Dinas membuat Berita Acara penambahan karcis;
 - h. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - i. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran di tepi jalan umum; dan
 - j. menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 23

Setiap pengguna jasa parkir di tepi jalan umum berhak:

- a. memperoleh karcis parkir atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir pada satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

Pasal 24

Setiap Pengguna jasa berkewajiban:

- a. membayar retribusi atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan

- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir di tepi jalan umum pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross) atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 5 (lima) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross);
- d. jalur khusus sepeda;
- e. parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- h. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah depan pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- j. parkir pada jalan sepanjang 15 (lima belas) meter sebelum dan sesudah *hydrant* pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- k. pada ruas dengan tingkat kemacetan lalu lintas tinggi; dan
- l. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

BAB XII KARCIS PARKIR

Pasal 26

Karcis parkir harus memuat data sebagai berikut:

- a. seri dan nomor urut;
- b. nama jenis pungutan;
- c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
- d. besarnya retribusi;
- e. kolom nomor polisi kendaraan; dan

f. tanda porporasi.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila ditemukan adanya pelanggaran, Dinas melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dalam upaya pembinaan perparkiran dapat memberikan penghargaan dan atau hadiah kepada pengguna jasa parkir, pengelola dan atau juru parkir.
- (2) Penghargaan dan hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang diberikan melalui undian dan/atau penilaian lainnya.

Pasal 29

- (1) Pengawasan rutin terhadap juru parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Instansi Terkait.
- (3) Disamping Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada pengelola dan atau juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi parkir.
- (4) Pengelola dan atau juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa teguran lisan, dan teguran tertulis yang disampaikan secara patut dan benar.
- (6) Apabila setelah dilakukan pembinaan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian

tetap.

BAB XIV PARKIR INSIDENTAL

Pasal 30

- (1) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental adalah tepi badan jalan milik umum yang digunakan sebagai tempat parkir tidak permanen karena adanya suatu kepentingan, kegiatan dan/ atau keramaian.
- (2) Tempat parkir tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat parkir yang tidak masuk dalam satuan ruang parkir yang tercantum pada perjanjian kerja sama antara dinas dan pengelola parkir.
- (3) Tempat parkir insidental dapat menggunakan lahan atau pelataran parkir yang telah tersedia dan atau menempati lahan parkir di tepi jalan umum dengan tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas.

Pasal 31

- (1) Parkir Insidental dapat diselenggarakan di dalam Ruang Milik Jalan apabila Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penggunaan tempat parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin parkir insidental kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan izin parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki dilarang sebagai tempat parkir insidental dan aktivitas ekonomi.

BAB XV PENGENDALIAN KAWASAN PARKIR

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perpakiran, keselamatan dan keamanan lalu lintas,

penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek-aspek lainnya dalam perparkiran.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja, dan sanksi dalam hubungan kerja.

Pasal 33

- (1) Pengendalian parkir di tepi jalan umum diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. parkir di tepi jalan umum dengan lalu lintas kepadatan tinggi adalah berbentuk paralel dengan satu lajur dengan pembatasan waktu tertentu; dan
 - b. parkir di tepi jalan umum dengan lalu lintas kepadatan sedang dan rendah berbentuk sirip dan/atau paralel.
- (2) Pengendalian tempat parkir dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XVI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 34

- (1) Tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di tepi jalan umum berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir yang ditetapkan oleh Walikota
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir wajib memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (3) Walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir melalui hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas tingkat kota apabila:
 - a. mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - b. tersedia gedung parkir dan atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
 - c. mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir, wajib dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Forum Lalu Lintas Kota dapat melakukan evaluasi

penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir apabila ditemukan tempat parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Walikota melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

BAB XVII PELANGGARAN PARKIR

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang parkir tidak di tempat parkir yang sudah ditentukan, petugas dinas dapat melakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - b. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor;
 - c. pemindahan kendaraan bermotor dengan melakukan penderekan ke tempat parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. petugas dinas memberikan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang akan dan/atau sudah dipindahkan; dan
 - e. pelaksanaan penindakan oleh petugas dinas dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (2) Petugas dinas dapat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. parkir dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas;
 - b. parkir pada jalan umum dan tidak mentaati rambu lalu lintas yang terpasang;
 - c. parkir di trotoar, di atas jembatan, persimpangan; dan
 - d. kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di jalan umum dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (3) Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau atas prakarsa dari instansi terkait, pengemudi, pemilik atau penanggung jawab kendaraan bermotor.
- (4) Selain penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas dapat melakukan penindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 36

Penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (3) merupakan objek yang dikenakan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

Pasal 37

- (1) Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor beserta muatannya pada saat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Petugas dinas membuat berita acara tentang kelengkapan dan kondisi kendaraan sebelum dilakukan penderekan kendaraan.
- (3) Pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bermotor roda empat (R4) atau lebih yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor roda dua (R2) dan roda tiga (R3) yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Dinas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penderekan, untuk membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penderekan tidak melakukan pembayaran biaya dan/atau pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan dan/atau denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kendaraan bermotornya diambil dari tempat parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait.
- (7) Pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penindakan tidak melakukan pembayaran biaya dan atau pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan biaya tambahan dan atau denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari sampai dengan maksimal 7 (tujuh) hari kendaraan bermotornya diambil dari tempat parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh

pemerintah daerah atau instansi terkait.

- (8) Dalam hal melebihi batas waktu pembayaran dan pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam waktu 2 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya pembayaran dan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) petugas dinas menyetorkan ke kas daerah.

BAB XIX **JENIS PENDEREKAN/PEMINDAHAN** **KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 38

- (1) Setiap pengguna jasa parkir yang melakukan pelanggaran parkir dikenakan tindakan penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Jenis penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penderekan kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan/atau operasi gabungan Dinas; dan
 - b. pemindahan kendaraan bermotor dikarenakan gangguan kendaraan, kecelakaan, dan hambatan lalu lintas jalan lainnya.
- (3) Penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum dan/atau operasi gabungan penertiban parkir dilakukan oleh Dinas atas pelanggaran parkir.
- (4) Penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tindakan dalam rangka evakuasi dan pertolongan kecelakaan dibebaskan dari biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

BAB XX **GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN**

Pasal 39

- (1) Pengelola dan/atau juru parkir wajib memberikan karcis sebagai tanda bukti parkir kepada pengguna parkir.
- (2) Pengguna parkir berkewajiban menyimpan karcis parkir sebagai bukti penggunaan parkir.
- (3) Apabila terjadi suatu kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir kendaraan maka pengguna parkir berhak atas ganti rugi sebesar paling banyak 20% (dua puluh

- perseratus) dari taksiran harga kepada pengelola dan/atau juru parkir.
- (4) Penentuan harga taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 40

- (1) Mekanisme pengajuan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. laporan kepolisian;
 - b. bukti karcis parkir;
 - c. surat bukti kepemilikan kendaraan; dan
 - d. bukti kerusakan fisik kendaraan bagian luar.
- (2) Kerusakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kerusakan yang terjadi pada saat kendaraan berada di tempat parkir yang meliputi:
- a. kerusakan spion;
 - b. kerusakan lampu utama, sein dan stop lamp; dan
 - c. kaca kendaraan pecah.
- (3) Kehilangan kendaraan dan kelengkapan yang terjadi pada saat kendaraan parkir di tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kendaraan;
 - b. helm;
 - c. spion; dan
 - d. ban dan peleg kendaraan.
- (4) Kehilangan dan kerusakan kendaraan yang parkir ditempat parkir dikecualikan:
- a. benda berharga dan kelengkapan kendaraan yang berada didalam kendaraan;
 - b. dokumen yang berada didalam kendaraan;
 - c. mesin dan peralatan elektronik yang berada di dalam kendaraan;
 - d. tidak memiliki atau menunjukkan karcis parkir;
 - e. kejadian dikarenakan bencana alam, kerusakan, dan keadaan kahar lainnya.

Pasal 41

- (1) Setelah terpenuhinya persyaratan pengajuan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 penyelesaian ganti rugi dapat melalui Dinas.
- (2) Dinas dapat melakukan mediasi antara pengguna parkir

dengan pengelola dan/atau juru parkir untuk penyelesaian ganti rugi.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang rtribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dan atau juru parkir diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Kepala Dinas berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat perjanjian kerja sama dan Izin pengelolaan Parkir.

Pasal 44

Izin pengelolaan parkir dicabut dan tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan;
- b. berakhirnya kegiatan;
- c. melakukan perubahan dan perluasan kawasan parkir tanpa izin dari Kepala Dinas;
- d. memindah tangankan Surat Izin Pengelolaan Parkir kepada pihak lain atau memperkerjakan pihak lain yang tidak sesuai dengan Daftar Juru Parkir yang telah didaftarkan;
- e. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan; dan
- f. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan parkir atau berdasarkan adanya pengaduan oleh pengguna atau lembaga perlindungan konsumen dengan berdasarkan bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

- (1) Pencabutan izin dapat dilakukan tanpa melalui proses apabila:
- a. di kemudian hari pemohon hanya digunakan namanya oleh pihak yang pernah dicabut izin sebelumnya atas

- dasar adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
- b. di kemudian hari berdasarkan bukti nyata bahwa pengelola parkir telah memonopoli pengelolaan tempat parkir oleh satu orang atau badan yang mengatasnamakan beberapa orang atau badan dalam mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir;
 - c. kepentingan penataan ruang kota;
 - d. hasil analisa dan evaluasi forum lalu lintas; dan
 - e. kawasan yang dikelola tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (2) Terhadap Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola dan/atau juru parkir tidak dapat mengajukan ganti rugi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yang pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

diundangkan di Batu
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFESIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR


Lampiran I Peraturan Walikota Batu

Nomor : 148 Tahun 2020


Tanggal : 30 Desember 2020

FORMAT DAN BENTUK KARTU TANDA ANGGOTA

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



KETERANGAN:

1. Memuat nama juru parkir
2. Lokasi parkir (dengan warna dasar yang berbeda sesuai lokasi/zona/waktu)
3. Foto juru parkir
4. Kewajiban dan Larangan Juru Parkir
5. Masa berlaku
6. Tanggal ditetapkan
7. Tanda Disahkan oleh Pejabat Berwenang

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran II Peraturan Walikota Batu
Nomor : 148 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

**BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
DI TEPI JALAN UMUM**



**PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PERHUBUNGAN**

Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai 1 Blok Office
Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu Kode Pos 65313

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Juru Parkir

Batu
Kepada
Yth Kepala
di
B A T U

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi Juru Parkir

- a. Jalan :
- b. Lokasi :
- c. Sisi :
- d. Panjang/luas : m/m²
- e. Waktu : s/d WIB
- f. Jenis Kendaraan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan

- a. Foto kopi indentitas diri yang masih berlaku;
- b. Pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Mengisi dan mendatangi Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir;
- d. Foto copi buku tabungan yang berisi nomor rekening bank; dan
- e. Denah lokasi lahan parkir;

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Permohonan

(.....)

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BATU



**PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PERHUBUNGAN**

Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai 1 Blok Office
Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu Kode Pos 65313

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BATU

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :(Laki – laki / Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Lokasi parkir di Tepi Jalan Umum Tetap pada :
a. Jalan :
b. Lokasi :
c. Sisi :
d. Panjang/Luas : m/m²
e. Waktu : s/d WIB
f. Kawasan/Wilayah :
g. Jenis Kendaraan :

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Batu,
yang menyatakan

.....



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PERHUBUNGAN

Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai 1 Blok Office
Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu Kode Pos 65313

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :

Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Tetap pada:

- a. Jalan :
- b. Lokasi :
- c. Sisi :
- d. Panjang/luas : m/m²
- e. Waktu : s/d WIB
- f. Jenis Kendaraan :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai Juru Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perparkiran sebagai berikut:

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
4. Menyerahkan karcis parkir resmi yang telah diporporasi oleh Pemerintah Kota Batu sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Kota Batu;
6. Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;
8. Melakukan pembinaan terhadap pembantu jukir, dan
9. Mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Batu,
yang menyatakan

.....

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO